



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836

PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE

NOMOR : 188.4/07 /427.96/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE

NOMOR : 188.4/07 /427.916/2017

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

PERIODE 2017 - 2019

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai penerima, penyebar informasi sesama anggota KIM dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan berkualitas;
 - b. Bahwa sehubungan maksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : menetapkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang periode 2018-2021 sebagaimana susunan pengurus tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi serta Peran Pengurus KIM Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diatas sebagai berikut :

1. Ikut serta mensukseskan program, pameran maupun lomba yang diadakan oleh dan atau diluar Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
2. Bekerjasama antara KIM lainnya dengan melaksanakan pelayanan Informasi kepada masyarakat setempat dan pelayanan sosial masyarakat sekitar ;
3. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan berpartisipasi berbudaya serta berkualitas ;
4. Melaporkan hasilnya kegiatan kepada Camat Pasrujambe secara tertulis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 01 Maret 2018


CAMAT PASRUJAMBE,
EDY IRIANTO, S.Sos
Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang.
2. Sdr. Kepala Dinas Infokom Kab. Lumajang.
3. Sdr. Kepala Desa se-Kec. Pasrujambe
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
Nomor : 188.45/ /427.96/2018
Tanggal : 01 Maret 2018

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE 2018 - 2021

- | | |
|------------------------------------|--|
| A. PELINDUNG | : CAMAT |
| B. PENASEHAT | : KETUA TP. PKK KECAMATAN |
| C. PEMBINA | : SEKRETARIS KECAMATAN |
| 1. KETUA | : M. SUWOKO |
| 2. WAKIL KETUA | : BENI AFANDI |
| 3. SEKRETARIS | : IRMA FITRIANI |
| 4. BENDAHARA | : NURHAYATI |
| 5. BIDANG PENGUMPULAN
INFORMASI | : 1. M. ZAINUDDIN
: 2. BUDI HARTONO |
| 6. BIDANG PENGELOLA
INFORMASI | : 1. ZAENAL ABIDIN
: 2. FAISAL IMRON |
| 7. BIDANG PENYEBARAN
INFORMASI | : 1. MUHAMAD KOFAN MUKLIS
: 2. RISA KUSNIAH |



CAMAT PASRUJAMBE,

EDY IRIANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014